

Nama : Muhammad Naufal Atsil Q.

NIM : 212040100022

How To Cara Mencegah dan Menangani Kejahatan Korporasi di Indonesia: Pendekatan Komprehensif

### **PENDAHULUAN**

Judul Buku : RESTORATIF JUSTICE DALAM PEMIDANAAN KORPORASI PELAKU KORUPSI DEMI OPTIMALISASI PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA

Penulis : Suhariyanto, Budi

Tahun terbit :2016

Penerbit : Media Pembinaan Hukum Nasional

buku yang menjelaskan tentang restorative justice dalam pemidanaan korporasi pelaku korupsi demi optimalisaasi pengembalian kerugian negara. Dalam buku ini dijelaskan pengemalian kerugian keuangan negara meruapakan salah satu tujuan dasar dari pemberantasan tindak pidana korupsi termasuk pemidanaan terhadap korporasi pelaku korupsi.

Judul Buku : Kejahatan Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup: Perspektip Viktimologi dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia

Penulis : Topan, Muhammad

Tahun terbit :2019

Penerbit : Nusamedia

Buku ini menjalaskan tentang kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup. Dalam buku ini dijelaskan bahwa korporasi juga punya peranan penting dalam pembangunan di bidang ekonomi. Peranan ekonomi dalam perkembangan aktivitas nya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pemasukan negara dalam bentuk pajak.

Judul Buku : Buku Ajar Hukum Perusahaan

Penulis : Multazam Mochammad tanzil, Mediawati Noor Fatimah, Purwaningsih Sri Budi

Tahun terbit :2023

Penerbit : Umsida Press

Buku ini menjelaskan tentang persaingan usaha yang tidak sehat.

## **TAHAPAN 1**

Eksistensi sistem pidana terhadap korporasi pelaku korupsi di Indonesia. Korporatif telah lama dianggap patut dan layak dijadikan sebagai subjek hukum pidana yang dipandang dapat melakukan suatu perbuatan pidana yang mengakibatkan dapat dituntut pertanggungjawab dan diproses pidanaannya. Terdapat beberapa teori dan banyak diadopsi sebagai teori yang digunakan untuk menilai pertanggung jawab pidana korporasi, salah satu nya adalah dengan cara doktrin pertanggung jawaban pidana yang ketat menurut undang undang jadi memfokuskan pada kebijakan badan hukum yang tersurat. Secara normatif peraturan perundang-undangan di Indonesia telah banyak mengatur tentang korporasi sebagai subjek tindak pidana. Khusus tindak pidana korupsi diatur korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan kebijakan tindak pidana yang tepat.<sup>1</sup>

## **TAHAPAN II**

Akhir-akhir ini menunjukkan bahwa kejahatan porasi umumnya sudah dipandang oleh masyarakat sebagai kejahatan yang paling serius dan berbahaya dari pada kejahatan-kejahatan konvensional seperti perampokan dan pencurian dengan kekerasan. Demikian juga dengan akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi jauh lebih dahsyat dari pada akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan konvensional yaitu kematian atau cedera sebagai akibat dari produksi mobil yang cacat, penentuan harga oleh korporasi , dan masih banyak korban lainnya akibat kejahatan korporasi. Dewasa ini salah satu bentuk kejahtan korporasi yang sangat menjadi perhatian karena perkembangannya yang terus meningkat adalah bentuk kehajatan korporasi di bidang lingkungan hidup. Kejahatan korporasi dibidang lingkungan hidup dapat menimbulkan dampak/korban yang begitu besar dan kompleks, yakni secara umum tidak hanya dapat menguras sumber daya alam, tetapi juga modal manusia, modal sosial, bahkan modal kelembagaan yang berkelanjutan.<sup>2</sup>

## **TAHAPAN III**

---

<sup>1</sup> Budi Suhariyanto, "RESTORATIF JUSTICE DALAM PEMIDANAAN KORPORASI PELAKU KORUPSI DEMI OPTIMALISASI PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 5, no. 3 (25 November 2016): 421–38, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v5i3.153>.

<sup>2</sup> Muhammad Topan, *Kejahatan Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup: Perspektip Viktimologi dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia* (Nusamedia, 2019).

Perjanjian usaha yang tidak sehat salah satunya adalah perjanjian yang dilarang oleh undang-undang anti monopoli. Perjanjian yang dilarang oleh undang-undang anti monopoli diantaranya:

- A. Perjanjian yang bersifat oligopoli
- b) Perjanjian Penetapan Harga
- c) Perjanjian Penetapan Wilayah
- d) Perjanjian Pembagian Wilayah
- e) Perjanjian Pemboikotan
- f) Perjanjian Kartel g) Perjanjian Trust
- h) Perjanjian yang bersifat Oligopsoni
- i) Perjanjian yang mengatur integrasi vertical
- j) Perjanjian tertutup
- k) Perjanjian dengan pihak luar negeri<sup>3</sup>

## KESIMPULAN

Kegiatan korporasi saat ini sudah dianggap sangat berbahaya, karena memiliki dampak yang besar, maka dari itu pengembalian kerugian negara yang diakibatkan dari kejahatan korporasi harus dilakukan. Salah satunya adalah dengan cara pemberantasan korupsi

## REFERENSI

1. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/153>
2. <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=dgNUEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Cara+Mencegah+dan+Menangani+Kejahatan+Korporasi+di+Indonesia:+Pendekatan+Komprehensif&ots=O9Hn30Z4G3>

---

<sup>3</sup> Noor Fatimah Mediawati, Sri Budi Purwaningsih, dan Multazam, Mochammad Tanzil, *Buku Ajar Hukum Perusahaan* (Umsida Press, 2023), <https://doi.org/10.21070/978-623-464-061-8>.

[&sig=G8SOB2IP00gYcKIMV5LBsP8v55E&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](#)

3. <https://press.umsida.ac.id/index.php/umsidapress/article/view/1343>